



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat bagi pelaku perjalanan internasional, perlu diberikan vaksinasi yang dibuktikan dengan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5408);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.

2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
4. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, baik secara reguler maupun khusus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Jemaah Umrah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah lembaran berupa buku Sertifikat Vaksinasi Internasional yang belum diisi oleh petugas yang berwenang.
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

BAB II VAKSINASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KKP.
- (3) Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah selain dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Vaksinasi untuk Jemaah Haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh dokter yang telah memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jenis Vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dokter yang akan melakukan Vaksinasi terlebih dahulu harus menginformasikan mengenai jenis Vaksinasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai negara yang akan dituju.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Vaksinasi harus dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan vaksin sesuai standar.

Pasal 6

- (1) Pada saat Vaksinasi ditemukan adanya kontraindikasi terhadap Vaksin yang akan diberikan, maka harus diberikan Profilaksis.
- (2) Pemberian Profilaksis juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit menular yang belum ada Vaksinnnya.
- (3) Pemberian Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal vaksinasi berdampak terjadinya gangguan kesehatan yang merupakan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian kasus, terhadap pasien diberikan pengobatan dan perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional.
- (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh KKP atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. dokter yang ditunjuk kepala KKP atau dokter yang ditunjuk direktur/kepala rumah sakit; dan
 - b. orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis.
- (4) Dalam hal orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengampuan, Sertifikat Vaksinasi Internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya.
- (5) Sertifikat Vaksinasi Internasional selain ditandatangani oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberi cap KKP atau cap rumah sakit sesuai tempat dikeluarkannya Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Pasal 9

Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya berlaku untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam sertifikat.

Pasal 10

Sertifikat Vaksinasi Internasional dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, barcode, lambang WHO, hologram bakti husada, berbahasa Inggris dan Perancis, dan memiliki security printing.

Pasal 11

- (1) Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional hanya dapat dicetak oleh direktorat jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Untuk mendapatkan Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala KKP atau direktur/kepala rumah sakit yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Dalam hal pelaku perjalanan diberikan profilaksis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sertifikat Vaksinasi Internasional disertai surat keterangan kontra indikasi terhadap Vaksin.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaku perjalanan kontra indikasi terhadap Vaksin dan Profilaksis, maka tidak diberikan Sertifikat Vaksinasi Internasional.
- (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan surat keterangan kontra indikasi.

Pasal 14

Tata cara pemberian dan bentuk Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Sertifikat Vaksinasi Internasional dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku apabila:

- a. penerbitan dan pengesahannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemilik Sertifikat Vaksinasi Internasional meninggal dunia; dan/atau
- c. ada koreksi, ada bagian yang dihapus dan/atau ada bagian yang tidak diisi.

Pasal 16

- (1) Setiap pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di KKP, dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelayanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku pada rumah sakit yang merupakan pendapatan rumah sakit.
- (4) Pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SERTIFIKAT VAKSINASI
INTERNASIONAL

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini harus menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau surat keterangan kontra indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada petugas KKP.
- (2) Terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional, atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang ditunjukkan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka dilakukan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional, atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang ditunjukkan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka harus dilakukan Vaksinasi dan/atau Profilaksis dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi.
- (4) Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi yang ditunjukkan kepada petugas KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diberi cap berlogo garuda oleh petugas KKP.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) KKP atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri wajib mencatat pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi.
- (2) Pencatatan yang dilakukan oleh KKP atau rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dilakukan oleh direktorat jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan tertib administrasi.

Pasal 20

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.
- (2) Dalam hal pelanggaran berupa pemalsuan terhadap Sertifikat Vaksinasi Internasional dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 578

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI
INTERNASIONAL


TATA CARA PEMBERIAN DAN BENTUK SERTIFIKAT VAKSINASI
INTERNASIONAL

- A. Prosedur Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
1. Pendaftaran
 - a. Pelaku perjalanan sebagai pemohon vaksinasi mendaftar di loket pendaftaran.
 - b. Pemohon vaksinasi mengisi formulir permohonan vaksinasi (Formulir 1).
 2. Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Vaksin
 - a. Di ruang pemeriksaan kesehatan, pemohon vaksinasi diberikan informasi tentang tujuan, manfaat, kontra indikasi dan kemungkinan efek samping vaksin.
 - b. Pemohon vaksinasi menandatangani Persetujuan/Izin Tindakan Vaksinasi (Formulir 2).
 - c. Kepada pemohon vaksinasi dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam form status pemohon vaksinasi (Formulir 3).
 - d. Jika dari hasil anamnesa dan pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan adanya kontra indikasi maka pemohon vaksinasi dapat diberikan vaksin.
 - e. Jika dari hasil anamnesa dan pemeriksaan ditemukan kontra indikasi terhadap vaksin, maka diperlukan surat keterangan dokter ahli yang menyatakan bahwa pemohon vaksinasi benar tidak dapat diberikan vaksinasi tertentu.
 - f. Untuk pemohon yang memiliki kontra indikasi pemberian vaksin dan profilaksis wajib menyertakan surat keterangan ahli dan selanjutnya diberikan surat keterangan kontra indikasi (Formulir 4).
 - g. Pemohon vaksinasi yang memiliki kontra indikasi pemberian vaksin dan diberikan profilaksis, maka pemohon vaksinasi diberikan Surat Kontra Indikasi sebagai pengganti Sertifikat Vaksinasi Internasional.

- h. Untuk wanita usia subur yang akan dilakukan vaksinasi tertentu perlu dilakukan pemeriksaan kehamilan untuk menghindari terjadinya efek samping terhadap janinnya.
 - i. Untuk pemohon vaksinasi yang hamil dan kontra indikasi pemberian vaksin dan profilaksis, maka pemohon vaksinasi tersebut tidak diberikan Sertifikat Vaksinasi Internasional maupun Surat Keterangan Kontra Indikasi.
 - j. Pemohon vaksinasi yang hamil dapat diizinkan untuk berangkat ke negara/daerah terjangkau jika memenuhi persyaratan antara lain:
 - 1) memiliki bukti berupa Sertifikat Vaksinasi Internasional yang menyatakan bahwa pemohon tersebut pernah mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan dan vaksin tersebut masih memberikan perlindungan optimal.
 - 2) usia kehamilan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan
3. Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
- a. Setelah dilakukan vaksinasi, pemohon ke ruang penerbitan sertifikat vaksinasi internasional.
 - b. Petugas KKP atau rumah sakit yang ditunjuk mencatat identitas pemohon vaksinasi ke dalam buku registrasi khusus vaksinasi yang meliputi nama, nomor buku Sertifikat Vaksinasi Internasional, nomor paspor, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, tanggal pemberian vaksin dan masa berlakunya vaksinasi, nomor batch vaksin dan tanggal kadaluwarsanya.
 - c. Pemohon vaksinasi difoto untuk dimasukkan sebagai identitas di buku Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Alur pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dalam bagan alur di bawah ini.

Alur Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional



B. Pembiayaan

1. KKP


Pemohon vaksinasi membayar biaya pelayanan pada saat pendaftaran dengan tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rumah Sakit

Pemohon membayar biaya pelayanan sesuai tarif dan prosedur yang berlaku di rumah sakit.

C. Bentuk ICV/P

ICV/P dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, system *barcode running number*, lambang WHO, hologram bakti husada, berbahasa Inggris dan Perancis, memiliki *security printing*, dan nomor perforasi.



Sistem Security Printing
Barcode Running Number
System

- Buku ICV memuat : nama, alamat, jenis kelamin, jenis vaksin, foto, no. batch, no. kode buku (*running number*), tanggal penyuntikan, nama dokter yang menyuntikan

4

INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

This is to certify that (name)

date of birth sex

nationality

national identification document, if applicable

whose signature follows

has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against : (name of disease or condition)

in accordance with the International Health Regulations.

5

CERTIFICAT* INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE

Nous certifions que [nom]

né(e) le de sexe

et de nationalité

document d'identification national, le cas échéant

dont la signature suit



a été vacciné (e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre: (nom de la maladie ou de l'affection)


conformément au Règlement sanitaire international.


Vaccine or prophylaxis <small>Vaccin ou agent prophylactique</small>	Date <small>Date</small>	Signature and professional status of supervising clinician <small>Signature et titre du clinicien responsable</small>	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis <small>Fabricant du vaccin ou de l'agent prophylactique et numéro du lot</small>	Certificate valid from: until: <small>Certificat valable à partir de : jusqu'au :</small>	Official stamp of the administering centre <small>Cachet officiel du centre habilité</small>
1.					
2.					
3.					

* Requirements for validity of certificate on page 2. * Voir les conditions de validité à la page 3.


CONTOH ISI APLIKASI BARCODE






Nama : Zuraida Nungcik Nangyu
Nomor Buku : A-060447
Nomor Passport : S 345221
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24-01-1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Daftar Vaksinasi :



Nama : Eko Indarto Machmaud
Nomor Buku : A-060345
Nomor Passport : U 415433
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 09-01-1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Daftar Vaksinasi :



D. Tata Cara Pengisian ICV/P

1. Semua pengisian ditulis dengan huruf kapital/cetak.
2. Halaman depan isilah nama orang yang diimunisasi dan nomor paspor.
3. Sertifikat Vaksinasi Internasional:
 - *This is to certify that (name)*: Diisi nama orang yang diimunisasi.

- *Date of birth* (tanggal lahir): Diisi tanggal, nama bulan dan tahun lahir dengan huruf cetak yang jelas.
 - *Sex* (jenis kelamin) : Ditulis jika perempuan (F) atau laki laki (M).
 - *Nationality*: Diisi kebangsaannya (contoh: INDONESIA).
 - *National identification document, if applicable*: Diisi identitas paspor.
 - *Whose signature follows*: Diisi dengan tanda tangan orang yang diimunisasi, bila orang tersebut tidak dapat mencantumkan tanda tangan bisa diganti dengan cap jari, untuk anak-anak bisa diwakili oleh orang tua anak tersebut.
 - *Has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or conditions)* sesuai aturan IHR: Diisi nama penyakit atau kondisi vaksin atau profilaksis yang telah diberikan pada tanggal tersebut.
 - Kolom *vaccine or prophylaxis*: Diisi nama vaksin atau profilaksis.
 - Kolom *date*: Diisi dengan tanggal pemberian vaksin, harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES)
 - Kolom *Signature and professional status of supervising clinician*: Diisi dengan tanda tangan dokter yang ditunjuk oleh KKP atau rumah sakit dan diberi cap KKP atau rumah sakit.
 - Kolom *Manufacturer and batch no of vaccine or prophylaxis*: Diisi dengan nomor keluaran pabrik dan nomor batch yang tertera pada botol vaksin atau profilaksis.
 - Kolom *Certificate valid from: until*: Diisi dengan tanggal sertifikat berlaku dan masa berakhirnya harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, hari, bulan, tahun. Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES).
 - Kolom *official stamp of the administering centre*: diberi cap berlogo garuda dengan nomor kode KKP yang terdaftar di WHO oleh petugas KKP pada saat keberangkatan.
4. Halaman petunjuk untuk petugas kesehatan.
- Tanggal pemberian imunisasi harus ditulis dengan urutan sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh: Contoh: 1 JAN 2013 (JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DES).

- Bila imunisasi menyebabkan kontra indikasi, jemaah harus diberi keterangan tertulis oleh petugas kesehatan agar mendapat perhatian dari instansi terkait.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK